

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2025  
Kpt 11 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya peningkatan integritas dengan mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; PermenPANRB No.5 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang tugas dan wewenang serta susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bandung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2025.  
- Lampiran.: 2 hlm.